

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PRESERVASI JALAN
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Wiraya Aidiliya Utama

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H
Pembimbing II: Junaidi, S.H.,M.H,
Alamat: Jl.Kelapa Simpang.BPG Hangtuh Pekanbaru
Email : wiraya1730@gmail.com – Telepon: 081385454901**

ABSTRACT

Article 19 Paragraph (2) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 94 of 2016 states that the task of the road and bridge preservation section is to preserve roads and bridges in order to maintain steady road conditions in accordance with the level of service and ability when the road is built and operated. However, it is still not applied, especially on roads in Pekanbaru City which is the authority of the Pekanbaru Public Works and Spatial Planning Office in carrying out road preservation

This type of research is sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature reviews that have a relationship with the problem to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data This research was conducted in the Regional People's Representative Council of Pekanbaru City, Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City, while the population and sample are all parties related to the problem studied. This study used qualitative data analysis and produced descriptive data.

It can be concluded that, First, the Implementation of the Authority of the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City on Road Preservation Based on Pekanbaru Mayor Regulation number 94 of 2016 has not performed its duties well in the road preservation program Second, the inhibiting factors for the implementation of the authority of the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office on Road Preservation based on Pekanbaru Mayor Regulation number 94 of 2016 are poor drainage factors, weather factors, WWTP (Wastewater Management Plant) project factors, human resource factors and budget factors. Third, efforts made to overcome inhibiting factors are to preserve roads in Pekanbaru City regularly, improve drainage on damaged roads, and supervise the implementation of the mayor's regulation.

Keywords: Authority-Mayor Regulation-Road Preservation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 12 UU No.23/2014 Ayat 1

(1) mengemukakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:¹

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah salah satunya meliputi penyediaan sarana dan prasarana umum. Prasarana umum yang mesti disiapkan salah satunya adalah jaringan jalan. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan kedalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi dan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan yaitu meliputi jalan kota.

Salah satu kota yang memiliki kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Kota Pekanbaru. Pemerintah mempunyai peran yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Pembangunan nasional akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi

segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru salah satu dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (PERWAKO 94/2016). Dalam hal tugas preservasi jalan dan jembatan, Bina Marga memberikan tugas kepada kepala seksi preservasi jalan dan jembatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga terhadap pemeliharaan preservasi jalan dan jembatan. Seksi preservasi jalan dan jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana didalam Pasal 19 PERWAKO 94/2016 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan preservasi jalan dan jembatan
- c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan
- e. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan.
- f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi
- g. Penyusunan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan
- h. Pelaksanaan fasilitasi penerapan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan preservasi jalan dan

¹ Pasal 12 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

jembatan serta penyiapan bahan untuk pemecahan masalah

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²

Di dalam PERWAKO 94/2016 Pasal 19 Ayat (2) Poin C menyebutkan bahwa tugas seksi preservasi jalan dan jembatan adalah melakukan preservasi jalan dan jembatan agar untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut dibangun dan dioperasikan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut, pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.

Dilihat dari tugas dan fungsi seksi preservasi jalan dan jembatan yang salah satunya memiliki tugas dalam pemeliharaan jalan dan jembatan. Namun fakta dilapangan, masih banyak ditemukan jalan-jalan Kota Pekanbaru yang statusnya tidak terawat dan belum dilakukan preservasi jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekanbaru, dilansir oleh media *online* Riau Online.co.id beberapa titik jalan di Kota Pekanbaru yang rusak dan belum dilakukan pemeliharaan jalan tampak di beberapa titik jalan seperti di Jalan Delima, Jala Cipta Karya, Jalan Kartama dan jalan Suka Karya.³ yang mana seharusnya menjadi kewenangan dinas terkait dalam menjalankan fungsi dari peraturan perundang-undangan ini. Adapun fenomena-fenomena lain tentang jalan rusak di Pekanbaru yang didapat seperti: Pertama, Masih banyak jalan di Kota pekanbaru yang rusak dan belum ada penanganan pemeliharaan, di sepanjang

jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah dengan kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang yang belum ada pemeliharaan, Kedua, Jalan Inpres yang belum adanya pemeliharaan jalan yang telah ditetapkan dan dikerjakan padahal sudah direncanakan pemeliharaan untuk tahun 2018.

Pengelolaan jalan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman,nyaman dan berdaya guna. Kualitas jalan yang baik akan memberikan standar pelayanan minimal dalam penggunaannya, yang meliputi aspek aksesibilitas,kondisi jalan,keselamatan dan kecapatan tempuh rata-rata⁴.

Dengan adanya PERWAKO 94/2016 yang didalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi dari seksi bidang preservasi jalan dan jembatan ini seharusnya infrastruktur, tatanan kota dan jalan akan terpelihara dan terjaga dengan baik dalam melakukan pemeliharaan (preservasi) jalan tersebut. Atas dasar ini, peneliti akan mengkaji terkait : **“Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru”**

B. RumusanMasalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

² Pasal 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

³ Banyak Jalan Rusak di Kota Pekanbaru Ancam Keselamatan Pengendara (riauonline.co.id) diakses pada tanggal 2 September 2022 jam 14.22

⁴ Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 10.

Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru?

2. Apa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan jalan yang belum mendapatkan preservasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
- b) Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

- c) Mengetahui upaya yang telah dilakukan mengatasi permasalahan jalan yang belum mendapatkan preservasi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya serta penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi
- b) Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
- c) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai analisis terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pedoman Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan Menurut Bradley dan Ewing⁵, Ketika Undang - Undang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan, mungkin saja berarti memberikan tugas/kewajiban yang luas kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk memenuhi tujuan kebijakan tertentu. Wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.⁶ Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam

⁵ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 108.

⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm.99.

hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan kewajiban secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Sumber dari wewenang atau kewenangan pemerintah tersebut, yaitu:⁷

1. Atribusi.
2. Delegasi.
3. Mandat

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.⁸

Keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁹

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁰

3. Teori Pengawasan

Mengenai pengawasan George R.Terry mengatakan Pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan Tindakan kolektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana). Dari pengertian ini tampak bahwa pengawasan ini di titik beratkan pada Tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian Tindakan pengawasan ini tidak diletakkan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang dilakukan tetapi justru pada akhirnya suatu kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu¹¹

Dalam teori hukum bentuk pengawasan itu dibagi dalam dua jenis yaitu: ¹²

⁷ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 89.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

¹⁰ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 293.

¹¹ Muchson, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 36.

¹² Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit*, hlm. 458.

- a. Pengawasan preventif (pengawasan pencegahan) yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi suatu akibat dari suatu tindakan.
- b. Pengawasan represif (pengawasan penanggulangan) yang dilaksanakan setelah kegiatan dilakukan atas timbulnya suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan secara otonomi daerah adalah suatu hak yang mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*).¹³
2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh Lembaga, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.¹⁴

3. Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Dan DPRD Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Bina Marga dan Masyarakat Kota Pekanbaru

b. Sampel

Seksi Preservasi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pekanbaru, Kepala bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kota Pekanbaru

4. Sumber Data

a) Data Primer

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

¹⁵ Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M.2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan

¹³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume IX, No.4 Oktober-Desember 2015, hlm. 581.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara maupun kuisioner.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- c. Wawancara
- d. Kuisioner
- e. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dana dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syarifudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik

dalam hukum publik¹⁶. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

2. Sumber Kewenangan

Di dalam hukum dikenal asas legitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental. Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari perlimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi perlimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandate bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandate, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)¹⁷.

3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal

¹⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹⁷ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 65.

adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

B. Tinjauan Umum Tentang Jalan

1. Pengertian Jalan

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel pada intinya jalan adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.¹⁸

2. Pengelompokan Jalan

- a) **Sistem Jaringan Jalan Primer**
- b) **Sistem Jaringan Jalan Sekunder**
- c) **Jalan Kolektor**
- d) **Jalan Lokal.**

3. Preservasi Jalan

Adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.¹⁹ Adapun jenis kegiatan preservasi jalan adalah sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan Rutin
- b) Pemeliharaan Berkala
- c) Rehabilitasi
- d) Rekonstruksi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara: 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Untuk lebih terciptanya tata pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4b Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.²⁰

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekosentrasi)

C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sampai sekarang. DPRD dilengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu:²¹

- a) Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah yang dilakukan Bersama-sama kepala daerah.
- b) Fungsi Anggaran, yaitu Bersama kepla daerah Menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tiap tahun.
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

¹⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru: 2021, hlm. 3

²¹ <https://dprd.pekanbaru.go.id/> , diakses, tanggal, 8 Desember 2022

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu Tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik.²² Mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Dinas PUPR Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Seksi preservasi jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga juga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam menjalankan sub urusan preservasi jalan dan jembatan.^{23.} ”

Pada pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru juga

menyampaikan tidak semua kerusakan jalan dalam kota yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dilakukan perbaikan. Dilansir dari berita *online* pekanbaru.go.id, “jadi, ada tiga yang berwenang dalam pengelolaan dalam di Kota Pekanbaru ini, kita tidak bisa melangkahi aturan yang ada. Misalnya, ada kerusakan jalan nasional atau provinsi, maka kita harus koordinasi dulu kepada Dinas PU Riau dan Balai dari Kementerian PU yang berwenang. Jadi sekali lagi, kita sampaikan, wewenang disini (perbaikan dan perawatan jalan dalam kota) ada tiga institusi besar. Bukan hanya pemerintah Kota saja yang menanganinya”.²⁴

Untuk melihat seberapa besar pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan, Maka dapat dilihat dari indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Efektivitas

Efektifitas pelaksanaan preservasi jalan yang dilakukan melalui pemetaan perencanaan jalan-jalan rusak dengan menetapkan status kondisi jalan

Tabel IV.1
Jawaban Responden Mengenai Kondisi Jalan Di Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	BS	B	CB	Tb	Pre s
1	Bagaimana Menurut audara/i tentang kondisi jalan di Kota	4	21	35	40	100 %

²² Budiono,dkk, ”Dokunstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan Daerah”, Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67 th. XVII, Desember, 2015, hlm.7.

²³ Penjelasan pasal 29 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

²⁴ Ada Tiga Institusi yang Berwenang Dalam Penanganan Jalan di Pekanbaru - Pekanbaru.go.id, diakses pada tanggal 13 Maret 2023, Pukul. 21.17 WIB

Pekanbaru ?					
Total	4	21	35	40	100 %

Sumber data: Data Hasil Kuisioner, Diolah Pada Tanggal 16 Maret 2023

Dari Data Diatas responden menyatakan bahwa Kondisi jalan di Kota Pekanbaru dalam katagori tidak baik, dan memerlukan Preservasi Jalan karena Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan preservasi jalan. Sementara data ini di Kota Pekanbaru sangat banyak terdapat jalan-jalan berlobang dan dalam kondisi yang sangat memperhatikan. Dengan kondisi jalan yang tidak baik banyak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat pengguna jalan seperti terganggunya perjalanan berlalu lintas, kecelakaan, dan sebagainya.

b) Efisiensi

Merupakan ketepatan preservasi jalan yang dilakukan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dengan menggunakan Langkah-langkah pengamatan langsung dari lapangan. Dengan Langkah ini diharapkan jalan rusak dapat benar-benar akurat dan bisa melaksanakan preservasi jalan melalui skala prioritas. Pelaksanaan program preservasi jalan dilakukan satu tahun sekali dan melihat dari prioritas utama kondisi jalan serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan daerah kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru.²⁵ Dengan adanya pelaksanaan preservasi jalan maka pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Juga manfaat yang diterima dari preservasi jalan yaitu mempermudah kendaraan bermotor dan mobil atau kendaraan besar akan melaju, memberikan keselamatan bagi pengendara di jalan raya.

²⁵ Wawancara dengan Bapak, Suhelmi, Kepala Seksi Preservasi jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

c) Responsivitas

Berupa hasil kerja yang diberikan Dinas PUPR dalam melaksanakan Preservasi Jalan yang rusak dan dengan kualitas perbaikan yang sudah dilakukan berdasarkan kewenangan

Tabel IV.3
Tanggapan Masyarakat Tentang Peran Dinas PUPR Kota dalam Preservasi Jalan Rusak

No	Pertanyaan	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Presentase
1	Bagaimana Peran Dinas PUPR Terhadap Preservasi Jalan	20	38	42	100%
Total		20	38	42	100%

Sumber data: Hasil Kuisioner, Diolah pada tanggal 16 Maret 2023

Dari hasil yang ditampilkan pada tabel tanggapan masyarakat di fokuskan pada hasil kerja atas pemeliharaan jalan rusak. Di mana sebanyak 20 orang responden memberi tanggapan baik, 38 responden memberi tanggapan cukup baik dan 42 responden memberi tanggapan tidak baik. Tanggapan ini memberikan indikasi bahwa secara keseluruhan pemeliharaan jalan yang dilakukan Dinas PUPR Kota Pekanbaru tidak/belum baik terhadap masyarakat pengguna jalan.

Dalam proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 7 Maret, 2023, Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Agar tercapainya Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. maka faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi proses penegakan aturan tersebut. Jika dilihat dari faktor hukum yang ada, di Kota Pekanbaru terkait persoalan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melakukan preservasi Jalan jalan hanya terdapat Peraturan Walikota namun belum memiliki aturan teknis terkait tata cara Pemerliharaan/Preservasi Jalan khususnya di Kota Pekanbaru.

Penegak hukum tentunya memiliki posisi yang paling penting dalam proses penegakan hukum, dikarenakan aturan/hukum tersebut tidak akan berjalan sendiri untuk melakukan peneggakan tanpa ada peran dari aparak penegak hukum. Hukum akan bersifat mati apabila tidak dijalankan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koa Pekanbaru sebagai instansi yang bertugas melakukan penegakan PERWAKO belum secara optimal melakukan tugasnya terhadap preservasi jalan di Kota Pekanbaru. Selanjutnya faktor taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, masyarakat yang dimaksud adalah pelaku pengguna jalan Di Kota Pekanbaru yang belum menyadari pentingnya merawat dan memelihara kondisi jalan di Kota Pekanbaru. Dari kelima faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum yang di kemukakan oleh Soejono Soekanto terdapat 3 faktor yang belum tercapai, artinya dalam proses Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

1. Faktor Eksternal

a. Drainase Yang Buruk

Drainase jalan yang baik harus mampu mengatur debit air yang masuk kedalam saluran, sehingga laju air dapat terkendali. Kerusakan dini pada jalan di Kota Pekanbaru adalah salah satu masalah yang selalu terjadi akibat dari kualitas drainase yang buruk, sering kali jalan di Kota pekanbaru dilakukan perbaikan berupa *overlay*, tetapi tidak bertahan sesuai dengan umur rencana preservasi jalan

b. Faktor Cuaca

Apabila faktor cuaca tidak mendukung disaat pemeliharaan jalan, maka akan menghambat untuk jalan diperbaiki dan akan menjadi lama dalam prosesnya. Faktor cuaca tidak bisa diukur oleh manusia dan tidak bisa di prediksi.

c. IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)

Proyek IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang dikerjakan oleh PT

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

Wijaya Karya (WIKa) dan PT Hutama Karya (HK) yang sampai sekarang tak kunjung usai dan merugikan masyarakat dan merusak jalan di Kota Pekanbaru.²⁷ Penulis menemukan beberapa kerusakan jalan di sejumlah ruas jalan dalam kota akibat proyek IPAL, jalan rusak itu antara lain di Jalan Dahlia, Jalan Jenderal, Jalan Cipta Karya, Jalan Fajar Ujung, Jalan Dharma Bakti dan Jalan Kartama.

Berdasarkan wawancara penulis Bersama Bapak Edward Riansyah SE.,MM selaku Plt.KADIS Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengatakan, Proyek IPAL ini merupakan proyek nasional Kementerian PUPR dibawah naungan Direktorat Cipta Karya yang dibangun di beberapa kota di Indonesia salah satunya di Pekanbaru.²⁸ Jadi dapat ditarik kesimpulan untuk jalan rusak akibat dari Proyek IPAL ini, Kewenangannya tidak sepenuhnya berada kepada Dinas PUPR Kota Pekanbaru tetapi, perlu juga dari Pihak Swasta dan Pemerintah Pusat Terkait dengan preservasi jalan. Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai pengawas dan mengevaluasi agar jalan-jalan yang rusak akibat proyek IPAL ini, segera dilakukan perbaikan.

2. Faktor Internal

a. Kurangnya Personil

Dinas PUPR Kota Pekanbaru khususnya pada Bidang Bina Marga memiliki personil atau pegawai sebanyak 32 orang yang terbagi dalam 3 seksi. Di mana seksi yang melakukan pendataan dan pengerjaan jalan rusak yakni Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan memiliki pegawai keseluruhannya 11 orang terdiri dari 6 orang PNS dan 5 orang THL, sehingga dalam melakukan pendataan seluruh jalan

rusak di Kota Pekanbaru tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal..

b. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara terkait anggaran Pelaksanaan preservasi jalan ini juga memakan anggaran lebih kurang 10Milyar untuk pelaksanaan preservasi jalan setiap tahunnya dari APBD²⁹. Dari data yang penulis dapatkan dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru berdasarkan tahun 2022 terakhir, kondisi jalan rusak sepanjang 360 Km dengan kriteria Rusak berat sepanjang 28,2 Km dan rusak ringan 133 Km. sementara anggaran yang dislokasi pada tahun 2022 untuk preservasi jalan sebesar 10 Milyar, angka yang kecil untuk melakukan preservasi jalan. Padahal dari perhitungan biaya pemeliharaan jalan sepanjang 1 Km sebesar 1 Milyar (untuk jalan rusak berat). Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat mengapa ruas jalan rusak tidak terjadi penurunan yang berarti.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Jalan Yang Belum Mendapatkan Preservasi Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Pekanbaru

a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Melakukan Preservasi Jalan Di Kota Pekanbaru Secara Berkala

Dalam kurun waktu 2 bulan terhitung dari Januari-Februari Dinas PUPR Kota Pekanbaru sudah melakukan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru secara berkala. Preservasi jalan yang dilakukan sebagai upaya untuk menangani jalan-jalan Kota Pekanbaru yang mengalami kerusakan, sebanyak 323 titik jalan rusak Kota

²⁷ Jalan Rusak Akibat Proyek Pembangunan IPAL di Pekanbaru, Masyarakat Merugi (jpn.com), diakses pada Tanggal,14 Maret 2023, Pukul 21.08 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Edward Riansyah SE.,MM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023, Bertempat di Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ridha,Staff Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Selasa,Tanggal 7 Maret, 2023, Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Pekanbaru dengan Panjang 882.6 Meter yang sudah dilakukan preservasi jalan.

b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Memperbaiki Drainase Buruk

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru melakukan secara rutin dan maksimal melakukan pembersihan drainase setiap 1 bulan sekali.

c. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Melakukan Pengawasan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Dari penelitian yang di dapatkan, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mengatakan dari mereka sudah beberapa kali mengusulkan untuk dilaksanakan pemeliharaan jalan tapi sikap yang ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak memberikan respond atau tidak menanggapi setiap usulan dari mereka.³⁰ Sehingga dapat dinilai sikap dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak menunjukkan sikap yang baik karena tidak menanggapi setiap usulan dari Ketua Komisi IV.

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk kewenangan dalam preservasi/ pemeliharaan jalan ini dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum melakukan tugasnya dengan baik dalam

program preservasi jalan akibat memang tidak sedikit jalan yang harus dipelihara atau di preservasi karena tingkat penggunaan kendaraan yang semakin banyak tidak sebanding dengan konstruksi jalan sehingga bisa menyebabkan jalan menjadi cepat rusak.

1. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Terhadap Preservasi Jalan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah karena faktor Drainase yang buruk, faktor cuaca, faktor proyek IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), faktor sumber daya manusia dan faktor anggaran.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Jalan Yang Belum Mendapatkan Preservasi Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan preservasi jalan di Kota Pekanbaru secara berkala, memperbaiki drainase di jalan yang rusak, peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan serta melakukan pengawasan kepada instansi terkait melalui rapat koordinasi oleh DPRD Kota Pekanbaru terkait preservasi jalan.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar dapat memaksimalkan tugas melaksanakan kewenangan Preservasi dan pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru dan dapat

³⁰ Wawancara dengan Bapak *Nurul Ikhsan* Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Pada

tanggal 9 Maret 2023, Bertempat di Kantor Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru.

dilakukan per 6 bulan sekali. Dalam proses preservasi jalan tersebut juga sekiranya dibuat Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang tata cara preservasi jalan yang sesuai dengan standar perbaikan jalan agar sesuai dengan umur rencana jalan yang sudah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan pendataan yang baik dan terus melakukan pembaharuan pendataan per 6 bulan sekali terkait kondisi-kondisi jalan yang rusak dan yang memerlukan preservasi jalan per 1 tahun sekali.

2. Terkait kerusakan jalan akibat proyek IPAL yang tak kunjung diperbaiki. Pemerintah pekanbaru diharapkan menerapkan sanksi administrasi terhadap para kontraktor proyek tersebut dan harus dimintai pertanggungjawabannya. Agar, kontraktor dalam proyek IPAL di Kota Pekanbaru bisa mengembalikan kondisi jalan sebagaimana awalnya. Dimana kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru terhadap preservasi jalan.
3. Kepada masyarakat pekanbaru turut serta andil dalam mengawasi dan selalu memelihara jalan di Kota Pekanbaru sebagai fasilitas pendukung sebagai sarana utama dalam transportasi di Kota Pekanbaru. Masyarakat semestinya turut memberikan laporan kepada pemerintah Kota Pekanbaru apabila menemukan jalan-jalan di Kota Pekanbaru yang rusak dan mengganggu aktivitas pengguna jalan yang nantinya akan dilakukan preservasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoellah, Oekan S, 2016, *Pembangunan Berkelanjutan*

di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Lingkar Pena, Bandung.

Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.

Gumawan, Setiardja A, 2013, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Henry, Tjopan Manto Gultom, 2021, *Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Dari Earmarked Tax Di Indonesia*, CV.Pena Persada, Jawa Tengah.

Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar.

HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.

Nitibaskara, Rahman Tubagus Ronny, 2000, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

Pernomo, Freddy dan A'an Efendi, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sedarmayanti, 2006, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal

A, Izzah, “Studi teknis preservasi jalan Lintas Timur Dalam Kota Palembang (Studi Kasus Ruas JalanAvaibality Payment:Jalan Mayjen Yusuf Singadekane dan Jalan Letjen H.alamsyahRatuPerwiranegara”,*JurnalUniversitas Sriwijaya*, Vol.1,No.14,2018.

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume IX, No.4 Oktober-Desember 2015.

Emilda Firdaus, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, No. 2 Oktober 2016.

Iranda Mecky, “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan UIR, 2020.

Mexasai Indra, “Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan UndangUndang Nomor 8

Tahun 2012”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II, No. 1 Febuari 2015.

Pemerintahan, Universitas Lampung, 2016.

Syarifudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab” , *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan, Edisi IV, 2000.

Tua, Pratama Munghiut, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 94.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan